

SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PROSES
LEGISLASI DI DALAM KONSTRUKSI TRIPARTIT DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
92/PUU-X/2012**



Diajukan oleh:

HOSEA CLINTON MARTAHAN NAPITUPULU

NPM : 130511333

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PROSES
LEGISLASI DI DALAM KONSTRUKSI TRIPARTIT DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
92/PUU-X/2012**



Diajukan oleh:

HOSEA CLINTON MARTAHAN NAPITUPULU

NPM : 130511333

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanggal : 06 Juli 2018

Tanda tangan:.....

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PROSES LEGISLASI DI DALAM KONSTRUKSI TRIPARTIT DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Agustus 2018

Tempat : Ruang SAF, Gedung Santo Alfonsus, UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.


Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

MOTTO

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

(Matius 6:33)



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2018

Yang menyatakan,

Hosea Clinton Martahan Napitupulu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada:

1. Tuhan Allah yang telah memberikan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, dan segalanya yang telah penulis dapatkan hingga hari ini
2. Kedua orangtua penulis yaitu Horas Napitupulu dan Dameria Nadapdap yang telah memberikan semangat, materi bulanan, bahkan pelecut mental sehingga penulis bisa menyelesaikan apa yang telah penulis mulai. Tidak lupa penulis juga persembahkan kepada kakak dan adik yaitu Hanna Napitupulu, Debora Napitupulu, Maria Napitupulu, dan Josua Napitupulu yang telah memberikan semangat kebahagiaan di tengah jemuhan melaksanakan skripsi ini.
3. Seluruh kerabat siapapun yang terlibat tidak langsung dengan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan penuh rasa syukur yang melimpah.

Penulis juga merasa sangat berterima kasih kepada kedua orangtua karena apa yang diberikan dari mulai biaya kuliah hingga biaya hidup merupakan bentuk kasih yang sungguh penulis sangat merasa sangat amat berterima kasih dikarenakan penulis tidak tahu bagaimana mau membalas kasih tersebut. Terlebih lagi di dalam penulisan hukum ini memakan banyaknya biaya dikarenakan penulis sangat cukup lama mengerjakan penulisan hukum ini. penulis sangat bersyukur mempunyai kedua orangtua yang selalu sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan apa yang telah penulis mulai.

Di dalam proses penulisan hukum yang berjudul “Kewenangan DPD Pada Proses Legislasi di Dalam Konstruksi Tripartit DPD, DPR, dan Presiden” ini, banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat untuk membantu penulis menggapai gelar. Maka, penulis tidak hentinya mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak berikut:

1. Ibu Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- 
2. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mau mendampingi penulis berbulan-bulan lamanya dengan sabar hingga proses penulisan ini selesai.
 3. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku narasumber yang sungguh-sungguh baik mau menyediakan waktu akhir pekannya membantu penulis dengan memberikan informasi, ilmu, buku, hingga disertasi milik Beliau yang dimana semuanya sangat amat berguna bagi penulisan hukum ini.
 4. Seluruh dosen FH UAJY yang terlibat dengan memberikan ilmunya dimana penulis memulai dari semester pertama.
 5. Segenap pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung yakni TU, Satpam, CS, Bapak Parkiran, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih atas keramahan kalian.
 6. Papa dan Mama yang tidak akan pernah penulis lupakan kasih kalian dalam bentuk apapun untuk penulis meraih gelar sarjana.
 7. Kakak adik: Kak Hanna, Debi, Maria, Cua yang pastinya sudah pasti penulis rasakan sepi jika tidak punya kalian.
 8. Kerabat siapapun yang sudah datang dan pergi untuk menyemangati, menanyakan skripsi sampai mana, bahkan yang mengisi hari-hari penulis agar bisa hidup seimbang dengan tertawa diatas seriusnya menyelesaikan penulisan hukum ini, khususnya: GBK, PERMABA, AOG (Demia Ginting, Elda Merry, Agustina Aya, Johanna Gultom, Andy Lie dan domba-dombanya), DG (Agy Wicaksana, Fanny Shella, Novi Berniati, Julius Candra dan domba-

dombanya) SONAKMALELA (Bang Maro dan Roland Marpaung), SPN (Badia Panjaitan, David Adrian Tamunu, Catur Yanuar Pamungkas, Kevin Nainggolan, dan Reynaldo Thomas), juga Nur Rian Panjilaksono yang membantu apapun dari semester satu hingga sekarang serta Yosua Roberto Sitorus dan Johan Panjaitan yang datang membantu, bermain dan menyemangati penulis pada hari-hari terakhir di Jogja.

9. Teman-teman netizen di media sosial terutama Instagram yang membagikan kehidupan sehari-seharinya yang diterima penulis bisa sebagai tumparan dan bisa sebagai motivasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	20

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	23
 BAB II : PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kelembagaan Negara	24
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah amandemen UUD 1945..	24
2. Dewan Perwakilan Rakyat sesudah amandemen UUD 1945	26
3. Presiden sesudah amandemen UUD 1945	28
4. Dewan Perwakilan Daerah sesudah amandemen UUD 1945	30
B. Tinjauan Spesifik Mengenai Proses Legislasi di Dalam Konstruksi Tripartit DPD, DPR, dan Presiden	33
1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di dalam UUD 1945	33
2. Kewenangan Tripartit Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden	34
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Proses Legislasi dan Upaya Meningkatkan Peran Dewan Perwakilan Daerah di Dalam Konstruksi Tripartit	38-50
1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah pada proses legislasi di dalam konstruksi tripartit	37
2. Upaya meningkatkan peran Dewan Perwakilan Daerah di dalam konstruksi tripartit	45

BAB III : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	56



ABSTRACT

The legal writing is entitled The Authority of the Regional Representative Council on the Legislation Process in Tripartite Construction of the Regional Representative Council, the House of Representatives, and the President. The formulation of the legal matter is the implication of the Constitutional Court Decision on the authority of the Regional Representative Council in the legislation process in tripartite construction and the enhancement of the role of the Regional Representative Council in the legislation process in tripartite construction. This study aims to determine whether there are implications for the authority of the Regional Representative Council after the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 92 / PUU-X / 2012 on the Testing of Law no. 27 of 2009 about MD3 and Law no. 12 Year 2011 about the Establishment of Legislation and to know how to increase the role of the Regional Representative Council in the legislation process in tripartite construction. This legal writing can be useful for high institutions of the state, especially the House of Representatives and Regional Representative Council in order to get input and the writing of this law is also useful for people in the regions in order to understand the functions of the Regional Representative Council . Based on the results of this law writing, it is suggested that the Regional Representative Council to continue proposing amendments to the 1945 Constitution, because the judicial review of the Constitutional Court will always be stuck with the reason of not granting part of the petitioner's petition due to Article 20 Paragraph (2) of the 1945 Constitution so that Regional Representative Council will not can ever approve a Draft Law related to Article 22D Paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: *the Regional Representative Council, the House of Representatives, President, Constitutional Court Decision, tripartite construction, legislation process*